



**PENETAPAN**

**Nomor 0129/Pdt.P/2017/PA.Pare.**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Bulgis Binti Haedar**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Nuri, Blok C, Nomor 18, RT 002, RW. 005, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 Januari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 0129/Pdt.P/2016/PA.Pare tanggal 1 Februari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung, yang bernama Berliana Triana Tasya Syam binti Syamsuddin Mamun, lahir di Parepare pada tanggal 12 November 2001, agama Islam, pekerjaan, Pelajar, tempat kediaman di Jalan Nuri Blok C, No 18, RT 002, RW. 005, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dengan seorang Laki-laki bernama Muhammad Maulana Ramadhan Asri bin Muhammad Asri Bukri Lahir di Parepare, pada tanggal 07 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Pegawai APMS Pertamina di Jampu, tempat kediaman di Jalan BTN Soreang Permai, Blok C, No 03, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

Hal.1 dari 11 Hal. Penetapan.No.0129/Pdt.P/2017/PA Pare



2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang Laki-laki bernama Muhammad Maulana Ramadhan Asri bin Muhammad Asri Bukri dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 16 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan soreang, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor : B.013/KUA.21.16.U1/PW.03/01/2017 tertanggal 23 JANUARI 2017 lampirannya berupa, N.9.
3. Bahwa anak kandung Pemohon yaitu Berliana Triana Tasya Syam binti Syamsuddin Mamun secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.
4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Perjaka.
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
6. Bahwa anak kandung Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya, dan telah diterima lamarannya.
7. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah kurang lebih 5 Bulan pacaran dan anak Pemohon telah hamil 2 bulan sehingga pernikahan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi.
8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (Berliana Triana Tasya Syam binti Syamsuddin Mamun) dengan Laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Hal.2 dari 11 Hal. Penetapan.No.0129/Pdt.P/2017/PA Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (Berliana Triana Tasya Syam binti Syamsuddin Mamun) untuk melaksanakan pernikahan dengan Laki-laki bernama (Muhammad Maulana Ramadhan Asri bin Muhammad Asri Bukri).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur pernikahan yang ditentukan undang-undang tetapi tidak berhasil sehingga dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dilakukan perubahan pada posita nomor 6 yang tertulis Pemohon takut jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Pemohon seharusnya bahwa anak Pemohon telah hamil 2 bulan sehingga pernikahan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi, untuk selebihnya Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon berusia 15 tahun lebih dan sudah berkeinginan untuk berumah tangga, serta telah mempunyai calon suami.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya bernama Muhammad Maulana Ramadhan Asri bin Muhammad Asri Bukri telah berpacaran selama kurang lebih lima bulan.
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah.
- Bahwa anak Pemohon telah mampu berumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai istri bahkan telah siap pula jika dikaruniai anak.
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah hamil 2 bulan.

Hal.3 dari 11 Hal. Penetapan.No.0129/Pdt.P/2017/PA Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan menikah atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- Fotoko[|] Kartu keluarga Nomor 7372041404150001, tertanggal 13 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1).
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 652/IST/A/CS/1999, tertanggal 12 Juli 1999, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2).

Bahwa, selain mengajukan alat bukti surat Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang bernama :

**1. Halida binti H.S Syarifuddin Kallong**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor SMA 2, bertempat tinggal di BTN Bili-bili Blok G Nomor 15, Kelurahan Pompanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena Pemohon adalah teman Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Muhammad Maulana Ramadhan Asri bin Muhammad Asri Bukri, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon secara fisik sudah dapat melakukan pernikahan.
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon suaminya Muhammad Maulana Ramadhan Asri bin Muhammad Asri Bukri tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.

Hal.4 dari 11 Hal. Penetapan.No.0129/Pdt.P/2017/PA Pare



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta yang sangat erat selama enam bulan dan calon istrinya telah hamil tiga bulan sehingga pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan calon istrinya berstatus belum pernah menikah.
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga Muhammad Maulana dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarga Pemohon.

2. **Jumriadi bin Hayat**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Biro Jasa, bertempat tinggal di Jalan Lahalede Nomor 108, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena Pemohon adalah teman Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Muhammad Maulana Ramadhan Asri bin Muhammad Asri Bukri, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon secara fisik sudah dapat melakukan pernikahan.
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon istrinya Muhammad Maulana Ramadhan Asri bin Muhammad Asri Bukri tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta yang sangat erat selama enam bulan dan calon istrinya telah hamil tiga bulan sehingga pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi.

Hal.5 dari 11 Hal. Penetapan.No.0129/Pdt.P/2017/PA Pare



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan calon istrinya berstatus belum pernah menikah.
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga Muhammad Maulana dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarga anak Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi dipersidangan yang termuat di dalam berita acara sidang ini dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat agar Pemohon menunda pernikahan anaknya hingga anak Pemohon tersebut mencapai batas umur perkawinan yang ditentukan undang-undang, namun Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Parepare dengan alasan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Berliana Triana Tasya Syam binti Syamsuddin Mamun dengan laki-laki yang bernama Muhammad Maulana Ramadhan Asri bin Muhammad Asri Bukri dengan alasan anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 5 bulan dan anak Pemohon telah hamil 2 bulan sehingga pernikahan anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi, tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 16 (Enam belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukik menolak untuk menikahkan keduanya.

Hal.6 dari 11 Hal. Penetapan.No.0129/Pdt.P/2017/PA Pare



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seseorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon sebagai pemberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah, pernikahannya sudah tidak dapat ditunda karena sudah saling mencintai, anak Pemohon telah hamil 2 bulan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setelah menikah siap menjalankan kewajiban layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran, bukti tersebut telah distempel dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Berliana Triana Tasya Syam binti Syamsuddin Mamun yang merupakan calon mempelai perempuan, lahir pada tanggal 12 November 2001, masih berusia 15 tahun lebih, dan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya pemohon berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut.

Hal.7 dari 11 Hal. Penetapan.No.0129/Pdt.P/2017/PA Pare



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Berliana Triana Tasya Syam bin Syamsuddin Mamun dengan laki-laki yang bernama Muahmmad Maulana Ramadhan Asri bin Muhammad Asri Bukri namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare karena anak Pemohon belum cukup umur, anak Pemohon secara fisik sudah dapat melakukan pernikahan, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan diantara keduanya, anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta yang sangat dekat selama enam bulan dan calon istri anak Pemohon tersebut telah hamil 2 bulan sehingga harus segera dinikahkan, pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran keluarga calon suami anak Pemohon. Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berstatus belum pernah menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, karena usia anak Pemohon belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Hal.8 dari 11 Hal. Penetapan.No.0129/Pdt.P/2017/PA Pare



- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta yang sangat dekat selama 6 bulan dan anak Pemohon telah hamil 2 bulan sehingga harus segera dinikahkan.
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menikah dan telah baligh.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa keluarga Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus belum pernah menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan apalagi calon istri anak Pemohon telah hamil 2 bulan sehingga pernikahan keduanya tidak dapat ditunda lagi, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon.

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :

المصالح جلب أولى من المفاسد درأ

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan aturan perundang-undangan bagi calon istri harus sudah berumur 16 tahun,

Hal.9 dari 11 Hal. Penetapan.No.0129/Pdt.P/2017/PA Pare



sedangkan kenyataannya anak Pemohon sebagai calon istri belum genap berumur 16 tahun, untuk itu perlu mendapatkan penetapan dispensasi.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Parepare perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Parepare, selaku pelaksana tugas pemerintahan dalam bidang yudikatif, maka untuk kemaslahatan Pemohon harus memberikan penetapan untuk memberikan dispensasi agar anak Pemohon dapat melangsungkan pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat dari permohonannya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Berliana Triana Tasya Syam binti Syamsuddin Mamun) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki yang bernama (Muhammad Maulana Ramadhan Asri bin Muhammad Asri Bukri).
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh **Mudhirah**,

Hal.10 dari 11 Hal. Penetapan.No.0129/Pdt.P/2017/PA Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, S.H., M.H.** dan **Satriani Hasyim, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Syahrani Rustam, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota

ttd.

**Salmirati, S.H.,M.H**

ttd.

**Satriani Hasyim, S.H.I.**

Ketua Majelis

ttd.

**Mudhirah, S. Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Syahrani Rustam, SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 85.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Pjs. Panitera,

Drs. Abd. Rahim

Hal.11 dari 11 Hal. Penetapan.No.0129/Pdt.P/2017/PA Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)